



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 62 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, RINGKASAN TUGAS DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang;
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang yang selanjutnya disebut Direktur;
7. Komite Medis adalah perwakilan dari Kelompok Jabatan Fungsional di bidang medis, penunjang medis dan keperawatan.
8. Instalasi adalah kesatuan fasilitas penyelenggaraan pelayanan baik medis, penunjang medis dan non medis.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh tenaga medis.

10. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis dan keperawatan.
11. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
12. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
13. Pelayanan Rujukan adalah pelayanan yang diberikan pada pasien yang tidak dapat ditangani di Rumah Sakit Daerah Ajibarang, agar mendapatkan pelayanan sesuai yang dibutuhkan pasien.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) RSUD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis;
 - c. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia;
 - f. penyelenggaraan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- Susunan organisasi RSUD terdiri dari :
- a. Direktur;

- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Keperawatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS
Bagian Pertama
Direktur
Pasal 4

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan upaya kesehatan secara efektif dan efisien dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan, penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia serta penyelenggaraan kerumahtanggaan dan ketatausahaan rumah sakit.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, administrasi keuangan, perencanaan dan pelaporan guna terwujudnya sinkronisasi dalam menunjang pelaksanaan tugas rumah sakit .

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pelayanan

Pasal 6

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas Instalasi pada instalasi pelayanan medis dan penunjang medis.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Keperawatan

Pasal 7

Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerja, penyusunan dan penyiapan kebutuhan, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas dan kegiatan serta pelaksanaan koordinasi tugas-tugas pelayanan keperawatan umum dan khusus, asuhan keperawatan umum dan khusus serta asuhan kebidanan

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pada RSUD dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATAKERJA

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Uraian tugas dan rincian tugas pejabat struktural dan pejabat fungsional umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan pada formasi jabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Direktur berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 Juli 2008

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO